

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dalam Islam

a. Pengertian

Pernikahan merupakan hubungan timbal balik antara pasangan dengan adanya kesiapan untuk saling memberi dan menerima. Begitupun kehidupan ketika sudah menikah, harus ada persiapan untuk memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pernikahan ada giliran untuk saling bertanggung jawab yaitu sama-sama mempunyai tanggung jawab yang nantinya tidak menimbulkan tanggung jawab sepihak. Pernikahan merupakan langkah utama terbentuknya kehidupan keluarga dan bentuk awal terwujudnya bentuk-bentuk kehidupan manusia. Dengan adanya kehidupan yang saling berdampingan dan saling mempunyai daya pandang, dengan adanya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk berbagi cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kerukunan dan kekal.

Pernikahan bukan hanya hidup bersama namun faktor terpenting dalam pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis yang nantinya akan melahirkan keturunan. Ikatan lahir batin haruslah ada dalam sebuah

pernikahan. Kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dapat pula terjadi tanpa dilakukan persentuhan atau batin.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah atau pernikahan atau perkawinan adalah suatu hal yang berkenaan dengan urusan kawin. Pernikahan mempunyai arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.¹¹

Nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata نكاح yang merupakan masdar dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu pernikahan. Sedangkan dalam bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindik atau memasukkan). Kata nikah dalam kitab lain diartikan dengan *ad-dhammu wa-al jam'u* (bertindik atau berkumpul).¹²

Pernikahan terkadang disebut dengan kata perkawinan. Secara bahasa, perkawinan diambil dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga yaitu laki-laki dengan perempuan atau disebut lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Istilah kawin mempunyai cakupan yang luas dan umum yaitu oleh hewan, tumbuhan dan juga manusia, yang memunculkan proses generatif yang sangat alami. Namun, kawin dengan nikah mempunyai perbedaan. Kata nikah hanya digunakan untuk manusia karena terkandung legalitas secara hukum yaitu hukum

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 432.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 10.

nasional, hukum agama maupun hukum adat istiadat. Sebab itu, nikah mempunyai pengertian suatu akad atau ikatan yang terdapat didalamnya ijab dan kabul.¹³

Nikah secara bahasa yaitu mengumpulkan atau diibaratkan dengan adanya sebuah hubungan intim dan akad yang dijadikan satu, didalam syariat disebut dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat nikah merupakan adanya akad yang didalamnya terkandung unsur kebolehan untuk bersenang-senang atau bisa disebut bahwa nikah merupakan sebuah akad yang sudah ditetapkan oleh syariat dan secara khusus mempunyai fungsi untuk mendapatkan hak kepemilikan oleh laki-laki sehingga laki-laki lain tidak diperbolehkan untuk memiliki wanita yang telah dinikahinya.¹⁴

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, menyebutkan bahwa nikah ialah salah satu upaya dalam penyaluran naluri seksual suami istri yang terjadi dalam rumah tangga sekaligus sebagai saran agar memperoleh keturunan yang terjaminnya kelangsungan eksistensi manusia di bumi. Nikah mempunyai keberadaan yang searah dengan lahirnya manusia pertama di bumi dan sebagai fitrah manusia yang dikaruniakan dari Allah SWT terhadap makhluk-Nya.¹⁵ Sedangkan di dalam hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir dan batin antara

¹³ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011) hlm. 39.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2004), hlm. 1329.

laki-laki dan perempuan untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah, serta mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.¹⁶

Sedangkan didalam kitab-kitab fiqh, kata yang semakna dengan perkawinan adalah nikah atau *zawaj*. Kata nikah cenderung lebih sopan penggunaannya daripada kawin karena nikah tidak semata-mata hanya hubungan biologis saja namun cakupannya lebih luas seperti membina hubungan psikis antara suami dan istri, orang tua serta anak.¹⁷

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan arti dari kata nikah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah atau mengakibatkan adanya hak milik yaitu untuk bersenang-senang dalam keadaan sadar yaitu disengaja bagi seorang laki-laki dengan seorang wanita terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyah, perkawinan ialah sebutan dari akad yang dilakukan dan dimaksudkan untuk memperoleh kenikmatan (seksual). Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan adalah akad yang mempunyai jaminan kepemilikan untuk bersetubuh dengan adanya penggunaan lafal. Sedangkan ulama Hanabilah mempunyai defisi untuk perkawinan yaitu perkawinan merupakan akad yang dilaksanakan dengan

¹⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 14.

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2005), hlm. 183.

adanya penggunaan kata nikah atau tazwij yang gunanya untuk mendapatkan kesenangan.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas, para ulama fiqh memaknai perkawinan hanya dalam konteks biologis saja. Hal tersebut wajar karena jika dilihat dari pengertian nikah sudah mempunyai konotasi dengan hubungan seksual. Ulama mendefinisikan sesuatu tidak jauh dari makna aslinya. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa perkawinan pada dasarnya mempunyai salah satu tujuan yaitu untuk berhubungan biologis, dengan manfaat untuk mendapatkan keturunan.¹⁹ Dapat dilihat dari definisi-definisi di atas, bahwa pernikahan mengarah pada kaitan dengan dibolehkannya atau dihalalkannya bersetubuh dengan lafadz tertentu.

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pengertian perkawinan terdapat dalam pasal 2 disebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

¹⁸ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala Madzhab al Arba'ah*, Juz IV, (Surabaya: Dar al-Taqwa, 2003), hlm. 5-6.

¹⁹ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 2005), hlm. 24.

²⁰ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 2.

sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²¹ Sedangkan menurut para ahli ushul fiqh dan bahasa, hakikat dari kata nikah yaitu untuk hubungan intim, sedangkan secara majaz yaitu mempunyai arti akad.²²

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah atau pernikahan merupakan ikatan yang diawali dengan adanya akad. Dengan adanya akad maka hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, yang didalamnya mempunyai perjanjian yang kuat antara wali dari calon istri dengan laki-laki yaitu si calon suami.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan yaitu hukum yang telah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia atau sesamanya yang terkait dengan kebutuhan biologis maupun terikat dengan hak dan kewajiban yang mempunyai hubungan dengan pernikahan. Dasar hukum pernikahan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist yaitu sebagai berikut:

1) Sumber dari Al-Qur'an

a. QS. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), hlm. 1.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 39.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”²³(QS. Ar-Ruum (30) : 21)

b. QS. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nur (24): 32)²⁴

2) Sumber dari Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَايْتَزَوْجْ , فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,
“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penebit Jabal, 2010), hlm. 406.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 354.

pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (HR. Bukhari)²⁵

c. Hukum Nikah

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:²⁶

1. Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut, menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan nikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib.
2. Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak nikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi

²⁵ Bukhori, *Sahiah Bukhari*, (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1293.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 2004), hlm. 14-

sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas.

3. Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.
4. Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk nikah.
5. Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak nikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyikan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun ialah sesuatu yang harus ada dimana menjadi sebuah penentuan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah dan sesuatu itu termasuk dalam hal pekerjaan tersebut,²⁸ Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada 5 (lima) yang masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun nikah menurut jumhur ulama yaitu:²⁹

1. Adanya mempelai pria;
2. Adanya mempelai wanita;
3. Adanya wali;
4. Adanya dua orang saksi;
5. Sighat ijab dan kabul.

Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, namun sesuatu yang dijadikan syarat tersebut tidak mencakup dalam rangkaian pekerjaan, namun terkait dalam rukun-rukun pekerjaan atau ibadah yaitu seperti rukun nikah. Mahar yang ada didalam setiap perkawinan bukan termasuk dalam rukun nikah, karena mahar bisa diserahkan waktu akad berlangsung maupun tidak dan tidak mesti adanya pengucapan dalam akad perkawinan.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 45.

²⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 13.

Menurut Ulama Hanafiyah membagi syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Syarat pelaksanaan akad (*Syuruth al-in 'iqad*), merupakan syarat yang menentukan berlangsungnya suatu akad perkawinan. Karena terlaksananya perkawinan atau tidak itu bergantung pada akad. Syarat disini ialah syarat yang harus terpenuhi yang berhubungan dengan akad. Jika syarat-syarat tersebut tidak ada, maka akan disepakati batalnya perkawinan. Seperti adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu orang yang mempunyai kemampuan hukum.
2. Syarat Sah (*Syuruth al-shihhah*), syarat sah merupakan syarat yang keberadaannya sangat menentukan perkawinan. Syarat-syarat tersebut jika tidak dipenuhi maka akad dianggap tidak ada oleh syara'. Yang termasuk dalam syarat sah perkawinan yaitu adanya mahar.
3. Syarat keberlangsungan perkawinan (*syuruth al-nufuz*). Syarat ini apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka menimbulkan akibat hukum yaitu fasadnya perkawinan. Yang termasuk dalam syarat *nufuz* yaitu seperti agar terlaksanakannya akad nikah maka harus ada seorang wali yang melangsungkan akad pernikahan.
4. Syarat keberlangsungan nikah (*syuruth al-luzum*). Syarat yang menentukan pasti atau tidaknya suatu perkawinan. Dimana jika syarat tersebut sudah ada maka perkawinan yang sudah dilangsungkan tidak mungkin dibatalkan. Maka, selama syarat ini belum terpenuhi

perkawinan dapat dibatalkan. Yang termasuk syarat *luzum* yaitu jika suami tidak sekufu dengan istrinya.³⁰

Adapun yang menjadi syarat sah dalam perkawinan adalah sebagai berikut:³¹

1) Syarat mempelai pria

- a. Beragama Islam
- b. Laki-Laki
- c. Bukan mahram dari calon istri
- d. Menikah atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa
- e. Jelas orangnya
- f. Tidak dalam masa ihram.

2) Syarat mempelai wanita

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Tidak terdapat halangan syara', yaitu tidak bersuami, tidak dalam masa iddah dan bukan mahram dari calon suami
- d. Menikah atas kemauan sendiri bukan paksaan

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 59-60.

³¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Jakarta: Yasmi, 2018), hlm. 48.

- e. Jelas orangnya;
 - f. Tidak sedang ihram.
- 3) Syarat wali
- a. Laki-laki
 - b. Baligh dan berakal
 - c. Tidak ada paksaan
 - d. Adil
 - e. Tidak sedang ihram.

Sedangkan mengenai wali. Adapun orang yang dianggap sah untuk dijadikan wali mempelai wanita menurut susunannya sebagai berikut:³²

- a. Bapak dari mempelai wanita
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai wanita)
- c. Saudara laki-laki kandung dengan mempelai wanita
- d. Saudara laki-laki yang seapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dengannya

³² *Ibid.*

- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- h. Anak laki-laki pamannya (dari pihak bapak)
- i. Wali Hakim

4) Syarat saksi

- a. Laki-laki;
- b. Islam;
- c. Baligh atau dewasa;
- d. Sehat akalnya;
- e. Adil;
- f. Dapat mendengar dan melihat;
- g. Hadir dalam ijab qabul dan tidak dipaksa ataupun terpaksa;
- h. Paham dan mengerti maksud akad;
- i. Tidak sedang ihram.

5) Syarat ijab dan kabul

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij
- d. Bersambungan antara ijab dan qabul

- e. Orang-orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- f. Ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi

5. Tujuan Pernikahan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan pernikahan adalah untuk “*membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.³³ Tujuan pernikahan juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah*”.³⁴

Menurut Islam, tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmai maupun rohani serta membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya yang akhirnya tercipta ketentraman jiwa bagi yang berkaitan. Tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis

³³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...*, hlm. 3.

³⁴ *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 2.

- b. Membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Mendapatkan keturunan yang sah.
- d. Membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*.
- e. Memenuhi panggilan agama yaitu mencegah dari kejahatan dan kerusakan.

Adapun hikmah yang didapatkan dari melakukan pernikahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghindari terjadinya perzinaan.
- 2) Dapat terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari perzinaan.
- 3) Lebih mempunyai konsistensi yaitu memantapkan jiwa dan terbentuk keluarga dengan suami yang bertanggung jawab.
- 4) Nikah adalah setengah tiang agama.³⁵

B. *Kafa'ah*

1. Pengertian

Istilah *kafa'ah* dalam fikih dikenal dengan “sejodoh” yang artinya sama, serupa, seimbang atau serasi. Kafaah berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-kufu* yang berarti *al-musawi* yaitu keseimbangan.

³⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 20-24.

Menurut Kumedi Ja'far dalam bukunya yang berjudul Hukum Keluarga Islam di Indonesia mengutip dari perkataan Abu Zahro. Bahwa *kafa'ah* adalah keseimbangan antara calon suami dan calon istri dengan keadaan tertentu yang dengan keadaan itu mereka akan bisa menghindari kesusahan dalam mengarungi hidup rumah tangga.³⁶

Makna *kafa'ah* secara etimologi adalah sama, setara dan serasi. Sedangkan *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan atau seimbang antara calon mempelai agar tidak merasa berat dalam melangsungkan pernikahan.

Sedangkan secara terminologi *kafa'ah* adalah perkara yang dapat menimbulkan aib jika perkara itu tidak ada. Dan pendapat paling kuat *kafa'ah* yaitu persamaan suami terhadap istri dalam kesempurnaan atau kerendahan, selain selamat dari cacat dalam pernikahan.

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

a. Al-Qur'an

Qs. An-Nur : 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula),

³⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 94.

dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (QS. An-Nur: (24): 26)³⁷

b. Hadits

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah R.A dari Rasulullah SAW bersabda : perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia. (HR. Bukhari Muslim)³⁸

Hadist tersebut mengandung makna bahwa setiap manusia mempunyai cara dan kriteria bahkan tujuan tersendiri dalam memiliki pasangan. Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara tersebut yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., hlm. 352.

³⁸ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom*, (Surabaya: Darul Haq. 2015), hlm.

3. Kriteria-Kriteria *Kafa'ah*

Dalam hal kriteria atau ukuran *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat dalam penentuan ukuran tersebut. Menurut mazhab Maliki, ukuran *kafa'ah* terdiri dari dua macam yaitu agama dan kondisi, yang dimaksudkan agar selamat dari aib yang dapat menyebabkan adanya pilihan, bukan terkait dalam kondisi yaitu dalam artian kehormatan dan nasab.³⁹

Menurut mazhab Hanafi terkait *kafa'ah* terdapat enam sifat yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut ulama kalangan Hanafiyah, *kafa'ah* tidak terletak dalam hal keselamatan dari aib yang dapat menyebabkan batalnya jual-beli, seperti gila, kusta dan mulut yang berbau.⁴⁰

Menurut mazhab Syafi'i terdapat enam ukuran *kafa'ah* yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan dan profesi.⁴¹ Sedangkan, menurut mazhab Hanbali ukuran *kafa'ah* terdapat lima hal yaitu agama, nasab, profesi, kemakmuran dan harta.⁴²

Dalam perbedaan pendapat tersebut, ulama sepakat atas ukuran *kafa'ah* yang paling utama yaitu dalam hal agama. Mazhab selain Maliki sepakat bahwa ukuran *kafa'ah* dalam hal nasab, kemerdekaan dan profesi. Sedangkan dalam mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat dalam *kafa'ah* yaitu terbebasnya dari aib yang dapat menimbulkan hak untuk memilih. Mazhab Hanafi sesuai dengan pendapat mazhab Hanbali dalam zhahir riwayatnya

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 223.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

bersepakat dalam ukuran harta. Dalam hal Islam secara keturunan, mazhab Hanafi mempunyai pendapatnya sendiri. Berikut kriteria-kriteria *kafa'ah* yaitu:

a. Agama

Agama merupakan penilaian yang paling utama untuk menentukan pilihan pasangan hidup, karena orang yang mengamalkan ajaran agama pasti bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga. Agama mengajarkan etika dan sopan santun hubungan antara sesama. Khususnya dalam hal rumah tangga yang dijadikan tolak ukur kufu' dalam agama dinilai dari tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama.⁴³

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya yang berjudul *Fathul Baari* mengatakan bahwa sepadan atau sama dalam perkara agam merupakan perkara yang disepakati. Tidak halal seorang muslimah menikah dengan seorang laki-laki kafir atau non muslim.⁴⁴

b. Nasab atau keturunan

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab ialah salah satu hal yang paling penting dan masuk dalam *kafa'ah*, karena ada beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka. Dalam hal nasab, orang yang bukan termasuk dari keturunan Arab tidak setara dengan orang dari

⁴³ Abdul Wasik, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 92-98.

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 104.

keturunan Arab. Ketinggian nasab tersebut menurut mereka karena nabi sendiri termasuk orang Arab.⁴⁵

Namun jika dikaji lebih ulang hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengakui akan kelompok-kelompok manusia, suku, kaum dan budaya. Namun karakter terbentuk oleh budaya dan kebiasaan lingkungan. Penilaian terhadap nasab tidak semata-mata untuk kesenangan dan kepentingan sesaat, tetapi juga untuk kepentingan anak dan keturunan yang akan menjadi generasi penerus berikutnya.

c. Kemerdekaan

Jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'I dan Hanbali berpendapat bahwa kemerdekaan merupakan syarat dalam *kafa'ah*. Seorang budak tidak sebanding dengan perempuan merdeka walaupun status budaknya hanya setengah. Meskipun budak tersebut merupakan bekas budak dan sudah dimerdekakan karena memiliki kekurangan akibat perbudakan, yang membuat mereka terlarang untuk bertindak mencari pekerjaan untuk orang selain pemiliknya. Juga terdapat hal yang merasa bahwa orang merdeka akan malu jika berbesanan dengan budak.⁴⁶

d. Kekayaan

⁴⁵ Amir Syarifudin..., hlm. 143.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili..., hlm 224-225.

Dalam hal menjadikan harta sebagai syarat *kafa'ah* adalah perkara yang masih diperselisihkan.⁴⁷ Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dalam hal kekayaan. Salah seorang diantara mereka ada yang tidak memperhitungkan dan ada yang memperhitungkan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kekayaan dijadikan sebagai ukuran *kafa'ah*, maka yang dianggap sekufu ialah laki-laki yang sanggup membayar mas kawin dan uang belanja, apabila tidak sanggup membayar keduanya atau salah satunya maka dianggap tidak sekufu.⁴⁸

Oleh dari itu, yang dianggap kekayaan adalah kesanggupan membayar mahar dan nafkah perkawinan nantinya, bukan kaya dalam arti memiliki harta yang melimpah. Kekayaan menjadi sebuah ukuran dalam menentukan pantas atau tidaknya seorang laki-laki untuk menikahi seseorang perempuan. Sebab jika perempuan terbiasa dengan kemewahan jika mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga ekonomi bawah. Maka laki-laki akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan nafkah baik untuk istri maupun anaknya.

e. Tidak cacat

Salah satu yang menjadi syarat sekufu adalah sehat jasmani dan rohani. Maka, seorang laki-laki yang tidak memiliki kesempurnaan baik itu jasmani dan rohani seperti gila, berpenyakit kusta atau lemah

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* 25..., hlm. 102.

⁴⁸ Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqih Sunnah*..., hlm. 22.

syahwat, maka ia kemudian dianggap tidak kufu' dengan seorang perempuan yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental.⁴⁹

f. Pekerjaan

Yang dimaksud dalam ukuran ini ialah pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang agar mendapatkan rezekinya dan dapat menghidupinya. Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki menambahkan ukuran pekerjaan atau profesi suami maupun keluarganya yang sebanding dengan istri dan keluarganya.⁵⁰

Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya tetap dan terhormat dianggap tidak sepadan dengan laki-laki yang rendah penghasilannya. Akan tetapi jika pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya, maka dianggap memenuhi standart *kufu'*.

4. Tujuan *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Tujuan keseimbangan (*kafa'ah*) dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga, tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan rumah tangga. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup di

⁴⁹ Ahmad Royani, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesetaraan Agama dan Sosial)*, *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 1, April 2013, hlm. 117.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili..., hlm. 225.

dalamnya, memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya *kafa'ah* (keseimbangan dalam perkawinan), karena masalah *kafa'ah* ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar antara calon suami-istri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Dengan demikian, jelaslah keseimbangan (*kafa'ah*) dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Dan akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan di antara keduanya.⁵¹

C. Penelitian Terdahulu

1. Dalam skripsi Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsaan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam, karya Lalu Tambuh Wadi Mahasiswa IAIN Mataram pada tahun

⁵¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 16-17.

2017, Jurusan Akhwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dalam kesimpulan skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam tentang perbedaan stratifikasi sosial (gelar kebangsawanan) sebagai penyebab terjadinya pencegahan pernikahan dan menimbulkan dampak bagi masyarakat.⁵²

2. Dalam skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep *Bibit, Bebet, Bobot* dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Karang Rejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, karya Agus Sabto Haryoto, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada tahun 2018, Program Studi Akhwal Syakhsyah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Dalam kesimpulannya, dalam hal pemilihan jodoh. Bibit yang menjadi pertimbangan ialah keturunan atau keadaan orang tua, bebet yang menjadi pertimbangan ialah tingkat pendidikan terakhir calon mempelai dan bobot yang menjadi pertimbangan adalah kekayaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini terdapat dua kriteria yaitu pihak laki-laki dari bebetnya dan pihak perempuan dari bobotnya. Skripsi ini ditinjau dari ukuran *kafa'ah* bahwa ditemukan tujuan yang sama dalam konsep *bibit, bebet* dan *bobot* dengan konsep *kafa'ah*. yaitu sama-sama mempunyai tujuan agar pernikahan menjadi *sakinah mawaddah warahmah*⁵³

⁵² Lalu Tambuh Wadi, *Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Mataram: IAIN Mataram, 2017).

⁵³ Agus Sabto Haryoto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Bibit, Bebet, Bobot dalam Tradisi Perkawinan di Desa Karang Rejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).